



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 214/2026

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat dapat di kategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan di Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai syarat atau ketentuan izin penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, registrasi Pusat Data dan Informasi di Kementerian Kesehatan dan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/284/2015 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan di Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/484/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/284/2015 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan di Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	/

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 April 2026,

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 24 /KUM/2026
TANGGAL 27 April 2026

DAFTAR KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA
DAN KEMAMPUAN PELAYANAN DI KABUPATEN TABALONG

NO	PUSKESMA	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KATEGORI PUSKESMAS	
				BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN
1.	Puskesmas Pugaan	Jl. A. Yani Desa Halangan KM.06 RT.01 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong 71554	Desa Halangan, Desa Pugaan, Desa Tamunti, Desa Jirak, Desa Sei Rukam1, Desa Sei Rukam2, Desa Pampanan	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap
2.	Puskesmas Banua Lawas	Jl. Lapangan 17 Mei Kec. Banua Lawas Kabupaten Tabalong	Desa Banua Lawas, Sungai Anyar, Sungai Durian, Pematang, Batang Banyu, Hariang, Bangkiling, Bangkiling Raya, Hapalah, Habau, Habau Hulu, Banua Rantau, Purai, Talan, Bungin	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap
3.	Puskesmas Kelua	Jl. A. Yani No.52 Kel. Pulau, Kec. Kelua, Kab. Tabalong	Kelurahan Pulau, Desa Sungai Buluh, Desa Paliat, Desa Telaga Itar, Desa Ampukung, Desa Masintan, Desa Pudak Setegal, Desa Takulat	Kawasan Perdesaan	Rawat Inap
4.	Puskesmas Mungkur Agung	Jl. Kelua-Ps. Panas No. 185, Kec. Kelua Kabupaten Tabalong, 71552	Desa Bahungin, Desa Binturu, Desa Karangan Putih, Desa Pasar Panas	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap
5.	Puskesmas Muara Harus	Jl. Pembangunan I Desa Tantaringin RT.003 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong 71555	Desa Tantaringin, Desa Padangin, Desa Madang, Desa Harus, Desa Manduin, Desa Mantuil, Desa Murung Karangan	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap

NO	PUSKESMA	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KATEGORI PUSKESMAS	
				BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN
6.	Puskesmas Tanjung	Jl. Jendral Ayani KM 8.5 Desa Pamarangan Kiwa RT. 05 Kec. Tanjung Kab. Tabalong	Kelurahan Jangkung, Desa Puain Kiwa, Desa Pamarangan Kiwa, Desa Sei. Pimping, Desa Banyu Tajun	Kawasan Perkotaan	Non Rawat Inap
7.	Puskesmas Hikun	Jl. Jend. Basuki Rahmat Rt 08 No 13 Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong 71513	Kelurahan Tanjung, Kelurahan Agung, Kelurahan Hikun, Desa Kambitin, Desa Kambitin Raya, Desa Wayau, Desa Juai, Desa Garunggung, Desa Kitang, Desa Mahe Seberang	Kawasan Perkotaan	Non Rawat Inap
8.	Puskesmas Tanta	Jl. Penghulu Soegeng Tanta RT 4, Desa Tanta, Kec. Tanta Kab. Tabalong 71561	Desa Tanta, Tanta Hulu, Warukin, Padang Panjang, Barimbun, Pulau Kuu, Tamiyang, Walangkir, Padangin, Murung Baru, Pamarangan Kanan, Puain Kanan, Lukbayur, Mangkusip	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap
9.	Puskesmas Murung Pudak	Jl. Pangkalan Rahayu RT. 11, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong	Desa Kapar, Desa Masukau, Desa Kasiau Raya, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Belimbing Raya	Kawasan Perkotaan	Non Rawat Inap
10.	Puskesmas Mabu'un	Jln. Jend Ahmad Yani RT.03 RW.01 Kel.Mabu'un Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong	Kelurahan Mabu'un, Kelurahan Sulingan, Kelurahan Pembataan, Desa Maburai, Desa Kasiau	Kawasan Perkotaan	Non Rawat Inap
11.	Puskesmas Haruai	Jl.Simpang Tiga Tugu Desa Halong RT.02 Kec.Haruai Kab.Tabalong Kalimantan Selatan 71572	Desa Halong,Desa Suput,Desa Suriyan,Desa Mahe Pasar, Desa Nawin,Desa Catur Karya,Desa Kembang Kuning,Desa Hayup	Kawasan Perdesaan	Rawat Inap
12.	Puskesmas Wirang	Jl. Ahmad Yani Desa Wirang RT 02, Kec. Haruai, Kab. Tabalong	Desa Wirang, Desa Marindi, Desa Bongkang, Desa Seradang, Desa Lok Batu	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap

NO	PUSKESMA	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KATEGORI PUSKESMAS	
				BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN
13.	Puskesmas Muara Uya	Jl. Pasar Bangkar - Merinjim, Kec. Muara Uya Kabupaten Tabalong	Desa Muara Uya, Desa Uwie, Desa Santuun, Desa Kampung Baru, Desa Lumbang, Desa Simpung Layung, Desa Mangkupum, Desa Palapi, Desa Binjai, Desa Sungai Kumap, Desa Salikung	Kawasan Perdesaan	Rawat Inap
14.	Puskesmas Ribang	Jl. Bukti Utama Rt. 08 Desa Ribang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong	Desa Ribang, Desa Kupang Nunding, Desa Pasar Batu	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap
15.	Puskesmas Bintang Ara	Jl. Simpang Tiga Rantau Jari Desa Bintang Ara Kec. Bintang Ara Kabupaten Tabalong	Desa Waling, Desa Usih, Desa Argo Mulyo, Desa Bintang Ara, Desa Bumi Makmur, Desa Burum	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap
16.	Puskesmas Upau	Jl. Pangelak Raya No. 1 Kec. Upau, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, 71575	Desa Masingai I, Desa Bilas, Desa Masingai II, Desa Kaong, Desa Pangelak, Desa Kinarum	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap
17.	Puskesmas Jaro	Jl. Jend. A. Yani Rt. 004 No 63 Desa Namun Kec. Jaro 71574	Desa Jaro, Desa Namun, Desa Muang, Desa Teratau, Desa Purui, Desa Garagata, Desa Nalui, Desa Solan, Desa Lano	Kawasan Perdesaan	Non Rawat Inap
18.	Puskesmas Panaan	Jl. PT. Aya Yayang Indonesia Km. 25 Desa Panaan RT. 01 Kec. Bintang Ara	Desa Panaan, Desa Dambung Raya, Desa Hegar Manah	Kawasan Terpencil	Non Rawat Inap

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	f

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI